

Analisis Bibliometrik tentang Peran Regulasi dalam Perkembangan Ekonomi Syariah

Loso Judijanto¹, Eko Sudarmanto², Rani Eka Arini³

¹IPOSS Jakarta, Indonesia dan losojudijantobumn@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Tangerang dan ekosudarmanto.umt@gmail.com

³Universitas Nusa Putra dan raniekaarini1009@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi dalam perkembangan ekonomi syariah dengan pendekatan bibliometrik menggunakan data dari Scopus dan dianalisis melalui perangkat lunak VOSviewer. Hasil analisis menunjukkan bahwa tren penelitian dalam ekonomi syariah mengalami pergeseran dari aspek teoretis ke implementasi kebijakan dan inovasi keuangan syariah, terutama dalam perbankan syariah dan pembangunan berkelanjutan. Peta jaringan kata kunci mengungkap keterkaitan antara regulasi, keuangan Islam, dan kebijakan pembangunan ekonomi, serta meningkatnya perhatian terhadap integrasi ekonomi syariah dengan sistem keuangan global. Meskipun regulasi berperan penting dalam memastikan kepatuhan syariah dan stabilitas pasar, penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah perbedaan interpretasi hukum Islam, minimnya harmonisasi kebijakan antar negara, serta perlunya regulasi yang lebih fleksibel dalam menghadapi perkembangan teknologi dan digitalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya pendekatan regulasi yang berbasis risiko dan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing di tingkat global.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Regulasi, Keuangan Islam, Analisis Bibliometrik, VOSviewer

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of regulation in the development of Islamic economics using a bibliometric approach with data from Scopus and analyzed through VOSviewer software. The analysis results show that research trends in Islamic economics have shifted from theoretical aspects to policy implementation and Islamic financial innovation, particularly in Islamic banking and sustainable development. The keyword network map reveals the interconnections between regulation, Islamic finance, and economic development policies, as well as the growing focus on integrating Islamic economics with the global financial system. Although regulation plays a crucial role in ensuring Sharia compliance and market stability, this study identifies key challenges such as differences in Islamic legal interpretation, a lack of policy harmonization between countries, and the need for more flexible regulations to accommodate technological advancements and digitalization. Therefore, this study recommends a risk-based and innovation-driven regulatory approach to support the inclusive and globally competitive growth of Islamic economics.

Keywords: Islamic Economics, Regulation, Islamic Finance, Bibliometric Analysis, VOSviewer

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip keuangan yang adil dan etis. Konsep ekonomi syariah, yang berakar pada ajaran Islam, menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba serta spekulasi berlebihan (Rohmah et al., 2024). Di tengah dinamika ekonomi global, ekonomi syariah tidak hanya menawarkan alternatif sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap inklusi keuangan, pembangunan sosial, dan stabilitas ekonomi. Peningkatan minat akademis dan praktis terhadap ekonomi syariah semakin diperkuat

oleh dukungan regulasi yang dirancang khusus untuk mengakomodasi karakteristik unik sistem tersebut. Regulasi yang tepat diyakini mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah, inovasi produk keuangan, dan integrasi pasar keuangan global (Tuzuhro & Rozaini, 2023). Dengan demikian, studi mengenai peran regulasi dalam perkembangan ekonomi syariah menjadi krusial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung kemajuan sektor ini serta untuk menguraikan tantangan yang masih ada dalam implementasinya.

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, ekonomi syariah menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Perubahan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara transaksi keuangan dilakukan, sehingga regulasi pun harus beradaptasi untuk menjaga integritas sistem dan melindungi kepentingan semua pihak. Pengembangan regulasi di sektor ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola lembaga keuangan, manajemen risiko, serta transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, peran pemerintah dan otoritas pengawas menjadi sangat penting untuk mengintegrasikan norma-norma syariah ke dalam kerangka hukum nasional dan internasional (Iswanto, 2016). Regulasi yang efektif harus mampu mengimbangi antara kebutuhan untuk inovasi dan perlindungan konsumen, sekaligus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai etika dan dinamika pasar yang cepat berubah. Penyesuaian regulasi yang adaptif ini juga menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan serta meningkatkan daya saing ekonomi syariah di tingkat global.

Seiring dengan meningkatnya jumlah publikasi akademik dan penelitian terkait ekonomi syariah serta regulasinya, pendekatan bibliometrik muncul sebagai salah satu metode yang efektif untuk menganalisis tren penelitian, kolaborasi antar peneliti, serta dampak penelitian tersebut terhadap kebijakan publik. Metode bibliometrik memungkinkan peneliti untuk mengukur produktivitas ilmiah, mengidentifikasi topik-topik yang paling banyak diteliti, serta memetakan jaringan kolaborasi dalam bidang yang relatif baru ini (Majid, 2017). Dengan menggunakan analisis bibliometrik, dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana regulasi berperan dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi syariah serta bagaimana penelitian-penelitian terdahulu mengkaji hubungan antara kedua aspek tersebut. Teknik analisis ini tidak hanya memberikan informasi tentang kuantitas publikasi, tetapi juga menyoroti kualitas dan dampak penelitian melalui metrik seperti sitasi, indeks h-indeks, dan kolaborasi internasional (Kurrohman, 2017). Dengan demikian, pendekatan bibliometrik menawarkan kerangka kerja yang sistematis untuk mengevaluasi perkembangan literatur yang ada dan mengidentifikasi gap penelitian yang perlu diatasi.

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji aspek-aspek ekonomi syariah dan regulasinya secara terpisah, terdapat kekurangan studi yang secara khusus mengintegrasikan kedua elemen tersebut melalui pendekatan bibliometrik. Literatur yang ada masih relatif tersebar dan sering kali berfokus pada aspek normatif atau perbandingan antara sistem ekonomi syariah dan konvensional tanpa memberikan analisis mendalam mengenai kontribusi regulasi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah. Selain itu, perkembangan global yang cepat dan perubahan dalam kebijakan publik mengharuskan penelitian untuk senantiasa memperbarui pemahaman mengenai peran regulasi dalam mendukung inovasi dan stabilitas ekonomi. Di sinilah pentingnya penerapan analisis bibliometrik sebagai alat yang mampu merefleksikan dinamika penelitian dan mengungkap

pola-pola perkembangan yang selama ini tersembunyi di balik volume publikasi yang besar. Dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai penelitian, studi ini bertujuan untuk menyediakan kerangka referensi yang komprehensif dan berbasis data dalam upaya mendukung reformasi regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi syariah (Majid, 2017).

Meskipun perkembangan ekonomi syariah telah mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam literatur yang mengintegrasikan aspek regulasi dan perkembangan ekonomi syariah secara komprehensif. Banyak penelitian sebelumnya terfokus pada analisis teoretis atau deskriptif terhadap peran regulasi tanpa mengadopsi metode kuantitatif seperti bibliometrik untuk mengukur dampaknya. Akibatnya, masih terdapat kebingungan mengenai bagaimana regulasi secara konkret mempengaruhi pertumbuhan, inovasi, dan daya saing ekonomi syariah di tingkat nasional maupun internasional. Kesenjangan ini diperparah dengan adanya perbedaan metodologi dan indikator yang digunakan oleh peneliti, sehingga hasil yang diperoleh sering kali sulit untuk dibandingkan secara sistematis. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan baru yang mampu menyinergikan temuan-temuan penelitian terdahulu dan memberikan pandangan yang holistik mengenai kontribusi regulasi terhadap perkembangan ekonomi syariah, terutama di era globalisasi dan transformasi digital saat ini (Hayati, 2014).

Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis bibliometrik yang komprehensif terhadap literatur mengenai peran regulasi dalam perkembangan ekonomi syariah, guna mengidentifikasi tren penelitian, pola kolaborasi, dan gap konseptual yang ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kerangka kebijakan yang adaptif dan mendukung inovasi di sektor ekonomi syariah, serta menyediakan panduan bagi peneliti selanjutnya dalam menyusun studi yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan insight baru mengenai hubungan antara regulasi dan kinerja ekonomi syariah, yang pada akhirnya mampu mendukung reformasi kebijakan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

A. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana setiap aktivitas ekonomi diupayakan untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurut Nissa & Dhuhri (2022), ekonomi syariah tidak hanya menawarkan alternatif bagi sistem keuangan konvensional tetapi juga menekankan pentingnya aspek sosial dan etika dalam setiap transaksi keuangan. Sistem ini mencakup berbagai instrumen seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi syariah yang semuanya berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Dalam perspektif teoretis, ekonomi syariah dipandang sebagai model yang holistik, mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan nilai-nilai spiritual dan sosial, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Wibisono, 2011).

Seiring dengan perkembangan global, ekonomi syariah semakin menarik perhatian berbagai negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim maupun non-Muslim. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya sistem keuangan yang beretika dan adil. Bangsawan (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah didorong oleh keinginan masyarakat untuk menghindari praktik riba serta mencari alternatif yang lebih stabil dan transparan dalam aktivitas keuangan. Di samping itu, ekonomi syariah juga dianggap mampu menjawab permasalahan krisis keuangan yang sering kali muncul akibat praktik spekulatif di sektor keuangan konvensional. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai konsep dasar ekonomi syariah menjadi landasan penting dalam mengkaji lebih lanjut peran regulasi yang mendukung perkembangannya.

B. Peran Regulasi dalam Ekonomi Syariah

Regulasi memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan ekonomi syariah. Dalam sistem keuangan syariah, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pendorong inovasi dan peningkatan transparansi. Atikah (2017) mengemukakan bahwa regulasi yang dirancang khusus untuk ekonomi syariah harus mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Regulasi tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi antara nilai-nilai agama dan dinamika pasar modern, sehingga mampu mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, regulasi berperan penting dalam perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Fachrurrazy & Siliwadi (2020) menunjukkan bahwa dengan adanya regulasi yang jelas, risiko terjadinya praktik-praktik yang merugikan dapat diminimalisir, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah pun meningkat. Di era globalisasi, penerapan regulasi yang adaptif menjadi sangat krusial untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan dinamika pasar internasional. Faozan (2013) menyoroti bahwa perbedaan interpretasi prinsip-prinsip syariah di berbagai negara dapat menghambat integrasi pasar keuangan syariah, sehingga diperlukan kerangka regulasi yang lebih seragam dan kolaboratif antar negara. Dengan demikian, keberhasilan regulasi dalam mendukung ekonomi syariah sangat bergantung pada keselarasan antara kebijakan nasional dengan standar internasional yang berlaku.

Di samping itu, regulasi juga harus mampu mendorong inovasi di sektor keuangan syariah. Inovasi produk dan layanan keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah, terutama di tengah persaingan global. Sukardi (2012) menambahkan bahwa inovasi regulasi, terutama yang mengintegrasikan teknologi digital, dapat membuka peluang baru untuk memperluas akses layanan keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional. Regulasi yang inovatif tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, tetapi juga membantu menciptakan ekosistem keuangan

yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

C. Studi Terkait tentang Regulasi dan Ekonomi Syariah

Berbagai studi terdahulu telah mengkaji hubungan antara regulasi dan perkembangan ekonomi syariah dari berbagai perspektif. Misalnya, Abidah et al. (2022) menunjukkan bahwa kebijakan regulasi yang adaptif mampu meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di pasar global. Studi ini menyoroti pentingnya integrasi antara standar regulasi internasional dan prinsip syariah, sehingga lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Penelitian lain oleh Nawaliyah et al. (2025) mengungkapkan bahwa regulasi yang komprehensif tidak hanya mengurangi risiko operasional, tetapi juga mendorong inovasi produk keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor dan nasabah.

Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang mengidentifikasi tantangan dalam implementasi regulasi di sektor ekonomi syariah. Mufrih & Hadiroh (2022) mengemukakan bahwa perbedaan interpretasi prinsip syariah di berbagai negara dan keterbatasan infrastruktur hukum menjadi hambatan utama dalam harmonisasi regulasi. Perbedaan tersebut seringkali menyebabkan disparitas dalam penerapan standar operasional, yang pada akhirnya menghambat integrasi pasar keuangan syariah secara global. Studi-studi tersebut menekankan bahwa kolaborasi internasional dan dialog lintas sektor antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku industri sangat diperlukan untuk mengatasi perbedaan ini dan menciptakan regulasi yang lebih seragam serta responsif terhadap dinamika pasar.

Tak kalah pentingnya, penelitian tentang inovasi dalam regulasi juga semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Dalam era fintech, penerapan regulasi yang fleksibel dan inovatif menjadi kunci untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan syariah. Syahril (2022) menggarisbawahi bahwa integrasi teknologi digital dalam regulasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperluas akses ke layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Studi ini menekankan bahwa inovasi regulasi harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan ekonomi syariah agar mampu menjawab tantangan global dan mendukung pertumbuhan yang inklusif.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik dengan mengumpulkan data sekunder secara eksklusif dari database Scopus, di mana literatur yang berkaitan dengan ekonomi syariah, regulasi, dan analisis bibliometrik diidentifikasi melalui pencarian kata kunci spesifik dan diseleksi berdasarkan relevansi serta rentang waktu publikasi yang telah ditentukan; data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan dan mengungkap tren penelitian, pola kolaborasi antar penulis dan institusi, serta hubungan antar kata

kunci yang muncul dalam literatur yang ada, sehingga melalui evaluasi kuantitatif meliputi jumlah publikasi, sitasi, dan indeks h serta pemetaan visual jaringan penelitian, pendekatan ini memungkinkan identifikasi tema-tema utama dan gap penelitian secara sistematis, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis untuk pengembangan kebijakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan Jaringan Istilah



Gambar 1. Visualisasi Jaringan


Sumber: Data Diolah, 2025

Gambar yang ditampilkan merupakan hasil analisis bibliometrik yang memvisualisasikan hubungan antar kata kunci dalam penelitian terkait ekonomi Islam. Jaringan ini menunjukkan bagaimana berbagai konsep dalam studi ekonomi Islam, regulasi, dan perkembangan ekonomi saling berkaitan dalam literatur yang tersedia di Scopus. Kata kunci yang lebih besar menunjukkan frekuensi kemunculan yang lebih tinggi dalam penelitian, sementara garis-garis yang menghubungkan kata kunci menunjukkan hubungan atau co-occurrence di berbagai studi. Warna yang berbeda merepresentasikan kelompok (cluster) konsep yang saling berhubungan berdasarkan analisis bibliometrik. Dalam peta ini, terdapat tiga klaster utama yang dapat diidentifikasi berdasarkan warna. Klaster hijau mencakup topik-topik yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi (economic development), demografi (demography), kebijakan (policy), dan perencanaan sosial (social planning). Klaster ini menunjukkan bagaimana aspek ekonomi makro dan kebijakan publik memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi Islam. Klaster biru berfokus pada aspek sosial dan agama, dengan istilah seperti Islam, religion, socioeconomics, dan human rights. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam sering dikaitkan dengan aspek sosial yang lebih luas, termasuk hak asasi manusia dan kerja sama internasional.

Klaster merah mencakup istilah yang lebih spesifik terkait ekonomi Islam, seperti Islamic economics, Islamic banking, finance, dan sustainable development. Klaster ini mengindikasikan bahwa studi ekonomi Islam secara langsung terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan manajemen keuangan, yang menunjukkan relevansi regulasi dalam mengatur praktik ekonomi syariah. Hubungan erat antara Islamic banking dan finance menegaskan bahwa sistem keuangan syariah merupakan salah satu elemen utama dalam ekonomi Islam yang membutuhkan regulasi ketat agar sesuai dengan prinsip syariah dan praktik bisnis modern.

Keterkaitan antar klaster menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya sekadar sistem keuangan, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan pembangunan ekonomi, kebijakan sosial, dan nilai-nilai agama. Jaringan ini mengungkapkan bahwa regulasi dalam ekonomi Islam tidak hanya berperan dalam sektor keuangan tetapi juga berkontribusi terhadap kebijakan pembangunan yang lebih luas. Dengan memahami pola keterkaitan ini, penelitian selanjutnya dapat lebih terarah dalam mengeksplorasi bagaimana regulasi dapat lebih efektif mendukung perkembangan ekonomi syariah, baik dari aspek hukum, sosial, maupun ekonomi global.

B. Analisis Tren Penelitian



Gambar 2. Visualisasi *Overlay*

Sumber: Data Diolah, 2025

Gambar di atas merupakan visualisasi bibliometrik yang menggambarkan hubungan antar kata kunci dalam penelitian terkait ekonomi Islam, regulasi, dan pembangunan ekonomi berdasarkan rentang waktu publikasi. Warna dalam peta menunjukkan perkembangan temporal dari topik penelitian, di mana warna ungu mewakili penelitian yang lebih awal (sekitar tahun 1990-an), sementara warna kuning menunjukkan topik yang lebih baru (sekitar tahun 2020-an). Dengan demikian, pola ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana tren penelitian dalam ekonomi Islam telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Dari peta ini, terlihat bahwa penelitian

awal (ditandai dengan warna ungu dan biru) lebih banyak berfokus pada demografi, kebijakan ekonomi, perencanaan pembangunan, serta faktor makroekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pada dekade-dekade awal, ekonomi Islam dipelajari dalam konteks yang lebih luas terkait dengan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial dan kebijakan ekonomi makro. Seiring waktu, penelitian mulai bergeser ke topik yang lebih spesifik, seperti peran Islam dalam pembangunan ekonomi, politik, dan hak asasi manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh warna hijau kebiruan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kajian tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan sosial. Penelitian yang lebih baru (ditunjukkan dengan warna kuning) menunjukkan peningkatan fokus pada ekonomi Islam, perbankan syariah, keuangan syariah, serta pembangunan berkelanjutan. Tren ini menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, perhatian lebih banyak diberikan pada aspek praktis dan implementasi ekonomi Islam dalam sektor keuangan dan pembangunan. Selain itu, keterkaitan erat antara keuangan Islam dan manajemen informasi mengindikasikan bahwa era digital dan teknologi semakin memainkan peran penting dalam pengembangan sektor ekonomi Islam.

C. Top Cited Literature


Tabel 1. Literatur Teratas yang Disitir

Jumlah Kutipan	Penulis	Judul	Temuan
295	(Tripp, 2006)	Islam and the moral economy: The challenge of capitalism	Membahas bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan kapitalisme dan tantangan moral yang dihadapi dalam sistem ekonomi modern.
152	(Kuran, 2004)	Islam and mammon: The economic predicaments of islamism	Mengkritik pendekatan ekonomi Islam, khususnya dalam implementasi sistem keuangan syariah dan dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan.
134	(Hargreaves, 2007)	Multi-Ethnic France: Immigration, politics, culture and society, Second edition	Menganalisis dampak imigrasi terhadap masyarakat Prancis, termasuk pengaruh politik dan sosial dalam konteks multi-etnis.
118	(Arat, 2010)	Religion, politics and gender equality in Turkey: Implications of a democratic paradox?	Menyoroti bagaimana agama dan politik di Turki memengaruhi kesetaraan gender, serta paradoks demokrasi dalam masyarakat Turki.
104	(Alam Choudhury & Ziaul Hoque, 2006)	Corporate governance in Islamic perspective	Menjelaskan prinsip tata kelola perusahaan dalam Islam dan bagaimana nilai-nilai syariah dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas di sektor korporasi.
76	(Doshmangir et al., 2019)	So Near, So Far: Four Decades of Health Policy Reforms in Iran, Achievements and Challenges	Mengkaji reformasi kebijakan kesehatan di Iran selama empat dekade terakhir, menyoroti pencapaian dan tantangan utama dalam sistem kesehatan.
74	(De Cordier, 2009)	Faith-based aid, globalisation and the humanitarian frontline: An analysis of	Menganalisis bagaimana organisasi bantuan Muslim berbasis di Barat

Jumlah Kutipan	Penulis	Judul	Temuan
		Western-based Muslim aid organisations	beroperasi dalam konteks globalisasi dan tantangan kemanusiaan.
68	(Sukmana, 2020)	Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions	Melakukan tinjauan kritis terhadap literatur tentang wakaf Islam dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah serta arah penelitian ke depan.
66	(Zulkhibri, 2015)	A synthesis of theoretical and empirical research on sukuk	Menyintesis berbagai studi teoretis dan empiris tentang sukuk, termasuk manfaat serta tantangan dalam implementasinya.
59	(Irwin, 2018)	Ibn Khaldun: An Intellectual Biography	Mengulas pemikiran Ibn Khaldun dalam konteks sejarah intelektual dan kontribusinya terhadap teori sosial dan ekonomi.

Sumber: Output Publish or Perish, 2025

D. Analisis Kolaborasi Penulis




Gambar 3. Analisis Kolaborasi Penulis

Sumber: Data Diolah, 2025

Gambar di atas adalah visualisasi jaringan kolaborasi penulis dalam penelitian ekonomi Islam. Warna berbeda menunjukkan kluster kolaborasi antarpengarang, dengan ukuran lingkaran mencerminkan jumlah publikasi atau tingkat keterlibatan penulis dalam jaringan penelitian. Terlihat tiga kluster utama: kluster biru yang berpusat pada Choudhury M.A., menunjukkan kontribusi dalam aspek teoretis dan filosofis ekonomi Islam; kluster hijau yang berpusat pada Kuran T., mengindikasikan kajian ekonomi Islam dalam perspektif sejarah dan kritik terhadap sistem ekonomi syariah; dan kluster merah yang dipimpin oleh Hassan M.K., yang lebih fokus pada implementasi

ekonomi syariah, perbankan Islam, serta kebijakan keuangan Islam. Hubungan antarpenulis yang ditunjukkan oleh garis-garis penghubung mencerminkan adanya kolaborasi akademik, dengan beberapa penulis seperti Mirakhor A. dan Hasan Z. berperan sebagai penghubung antar klaster, menandakan adanya lintas kontribusi dalam berbagai aspek ekonomi Islam.

E. Analisis Peluang Penelitian



Gambar 4. Visualisasi Densitas

Sumber: Data Diolah, 2025

Gambar di atas adalah hasil visualisasi density map menggunakan VOSviewer, yang menunjukkan distribusi kepadatan kata kunci dalam penelitian terkait ekonomi Islam. Warna kuning menandakan area dengan frekuensi kemunculan kata kunci yang tinggi dalam literatur, sedangkan warna hijau dan biru menunjukkan kepadatan yang lebih rendah. Dari peta ini, terlihat bahwa istilah seperti "Islamic economics", "Islamic banking", dan "finance" memiliki kepadatan tertinggi, yang menunjukkan bahwa penelitian dalam bidang ekonomi Islam sebagian besar berfokus pada aspek ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, terdapat konsentrasi yang cukup tinggi pada istilah "sustainable development", yang mengindikasikan bahwa konsep keberlanjutan mulai menjadi bagian penting dalam kajian ekonomi Islam. Di sisi lain, kelompok kata kunci seperti "Islam", "religion", "economic development", dan "policy" juga memiliki kepadatan yang signifikan, menandakan adanya keterkaitan erat antara ekonomi Islam dengan aspek kebijakan, pembangunan ekonomi, dan nilai-nilai agama. Selain itu, istilah seperti "human rights", "women's rights", dan "socioeconomics" menunjukkan bahwa kajian ekonomi Islam juga sering dikaitkan dengan isu-isu sosial dan hak asasi manusia.

Pembahasan

1. Dinamika Penelitian Ekonomi Syariah dan Regulasi Berdasarkan Analisis Bibliometrik

Studi ini menggunakan pendekatan bibliometrik untuk menganalisis tren penelitian terkait regulasi dalam ekonomi syariah. Hasil visualisasi jaringan kata kunci menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki keterkaitan erat dengan konsep keuangan Islam, pembangunan ekonomi, kebijakan regulasi, dan keberlanjutan. Ini mengindikasikan bahwa aspek regulasi dalam ekonomi syariah tidak hanya berperan dalam sektor keuangan, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial, politik, dan pembangunan. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan jumlah penelitian yang membahas peran regulasi dalam membangun sistem keuangan syariah yang lebih stabil dan inklusif. Visualisasi density map menunjukkan bahwa istilah "Islamic economics", "Islamic banking", dan "finance" memiliki kepadatan yang tinggi, menunjukkan fokus utama penelitian dalam bidang ini. Sementara itu, konsep seperti "sustainable development", "policy", dan "human rights" juga mulai mendapatkan perhatian, menandakan adanya pergeseran tren penelitian menuju integrasi antara ekonomi syariah dengan pembangunan berkelanjutan serta kebijakan inklusif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya berorientasi pada stabilitas keuangan, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang semakin signifikan.

2. Peran Regulasi dalam Penguatan Ekonomi Syariah

Regulasi memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi syariah, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berdaya saing. Dalam penelitian (Harahap et al., 2023; Wicaksono & Maunah, 2021), disebutkan bahwa regulasi yang efektif dalam ekonomi syariah harus mampu menyeimbangkan antara prinsip syariah dengan standar ekonomi global. Regulasi yang jelas dan adaptif tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga akan membuka peluang lebih besar bagi sektor keuangan syariah untuk berkembang di kancah internasional. Salah satu aspek penting dalam regulasi ekonomi syariah adalah standarisasi hukum dan kebijakan antara negara-negara yang menerapkan sistem ini. Perbedaan interpretasi dalam prinsip syariah sering kali menyebabkan disparitas dalam regulasi, yang menghambat integrasi pasar keuangan Islam secara global. Dalam penelitian Norrahman (2023), disebutkan bahwa adanya ketidakseragaman dalam regulasi antara negara-negara Islam menyebabkan perbedaan dalam praktik perbankan syariah, yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku bisnis. Oleh karena itu, organisasi seperti AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IFSB (Islamic Financial Services Board) berperan dalam menetapkan standar yang dapat diadopsi secara luas untuk mengurangi perbedaan regulasi antar negara. Selain itu, regulasi dalam ekonomi syariah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Seiring dengan munculnya fintech syariah, tantangan dalam aspek regulasi semakin kompleks. Rachman et al. (2023) menyoroti bahwa pertumbuhan teknologi keuangan berbasis syariah membutuhkan kebijakan yang lebih fleksibel, yang tidak hanya mengatur aspek kehalalan produk keuangan, tetapi juga melindungi konsumen dan menjaga stabilitas pasar keuangan Islam. Regulasi yang rigid dapat menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko keuangan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum dalam mengatur perkembangan ekonomi syariah di era digital.

3. Tantangan Regulasi dalam Ekonomi Syariah

Meskipun peran regulasi sangat penting, terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi kebijakan ekonomi syariah. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi hukum Islam di berbagai negara. Hal ini menyebabkan variasi dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang berdampak pada kesulitan dalam harmonisasi kebijakan antara negara-negara yang menerapkan sistem ini. Sebagai contoh, beberapa negara menerapkan sistem ekonomi syariah dengan pendekatan hukum positif, sementara negara lain lebih berorientasi pada fatwa ulama dan dewan syariah. Tantangan lainnya adalah minimnya koordinasi antara regulator dan industri keuangan syariah. Dalam penelitian Abraham et al. (2024), disebutkan bahwa banyak regulator masih menggunakan pendekatan yang berbasis pada regulasi konvensional dalam mengatur lembaga keuangan syariah, yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Hal ini menyebabkan kurangnya inovasi dan keterbatasan dalam ekspansi sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas regulator dalam memahami karakteristik unik ekonomi Islam agar kebijakan yang diterapkan lebih efektif. Selain itu, regulasi yang terlalu ketat juga dapat menjadi penghambat dalam perkembangan ekonomi syariah. Abdul et al. (2022) menyoroti bahwa di beberapa negara, kebijakan ekonomi syariah masih kurang mendukung inovasi dan lebih banyak berfokus pada aspek pengawasan. Hal ini dapat menghambat munculnya produk-produk keuangan syariah baru yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, pendekatan regulasi yang lebih inklusif dan berbasis risiko diperlukan untuk memastikan bahwa sektor keuangan syariah tetap mampu berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah dan kestabilan pasar.

4. Implikasi Kebijakan dan Rekomendasi

Berdasarkan temuan dalam analisis bibliometrik dan kajian literatur, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk memperkuat peran regulasi dalam ekonomi syariah. Pertama, harmonisasi regulasi antar negara harus menjadi prioritas utama agar pasar keuangan syariah dapat lebih terintegrasi secara global. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kerja sama antar lembaga keuangan syariah internasional serta penguatan standar regulasi yang dikeluarkan oleh organisasi seperti AAOIFI dan IFSB. Kedua, regulasi ekonomi syariah harus lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam menghadapi digitalisasi dan fintech syariah. Hal ini mencakup aspek penguatan perlindungan konsumen, regulasi teknologi berbasis syariah, serta peningkatan transparansi dalam transaksi digital. Dengan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi, ekonomi syariah dapat lebih kompetitif dalam era digital. Ketiga, diperlukan pendekatan regulasi berbasis risiko, di mana kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pengawasan ketat, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi. Pemerintah dan regulator perlu menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah tanpa menghambat perkembangan produk dan layanan baru.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi memainkan peran kunci dalam perkembangan ekonomi syariah, baik dalam sektor keuangan, kebijakan publik, maupun pembangunan berkelanjutan. Analisis bibliometrik mengungkap bahwa tren penelitian dalam bidang ini semakin berkembang, dengan fokus utama pada regulasi perbankan

syariah, kebijakan ekonomi Islam, serta integrasi ekonomi syariah dengan sistem keuangan global. Namun, terdapat tantangan yang signifikan dalam implementasi regulasi, termasuk perbedaan interpretasi hukum Islam di berbagai negara, keterbatasan dalam harmonisasi kebijakan, serta perlunya regulasi yang lebih adaptif terhadap inovasi teknologi seperti fintech syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel, berbasis risiko, dan mendukung inovasi agar ekonomi syariah dapat berkembang secara inklusif dan berdaya saing di tingkat global. Harmonisasi kebijakan antar negara serta peningkatan kapasitas regulator dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran regulasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365.
- Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah: Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah. *Muslim Heritage*, 7(1), 1–27.
- Abraham, H., Hibrian, M., Nudirwan, W., Fadila, Y., & Triana, Y. (2024). Peran otoritas pengawas dalam pengembangan hukum perbankan syariah: Analisis terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12993–13003.
- Alam Choudhury, M., & Ziaul Hoque, M. (2006). Corporate governance in Islamic perspective. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 6(2), 116–128.
- Arat, Y. (2010). Religion, politics and gender equality in Turkey: Implications of a democratic paradox? *Third World Quarterly*, 31(6), 869–884.
- Atikah, I. (2017). Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *Muamalatuna, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 143–162.
- Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi ekonomi Islam (Studi tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia). *Law and Justice*, 2(1).
- De Cordier, B. (2009). Faith-based aid, globalisation and the humanitarian frontline: an analysis of Western-based Muslim aid organisations. *Disasters*, 33(4), 608–628.
- Doshmangir, L., Baziyar, M., Majdzadeh, R., & Takian, A. (2019). So near, so far: four decades of health policy reforms in Iran, achievements and challenges. *Archives of Iranian Medicine*, 22(10), 592–605.
- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi Dan Pengawasan Fintech Di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(2), 154–171.
- Faozan, A. (2013). Implementasi good corporate governance dan peran dewan pengawas syariah di bank syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14.
- Harahap, I., Nawawi, Z. M., & Syahputra, A. (2023). Signifikansi Peranan Umkm Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kota Medan Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 718–728.
- Hargreaves, A. G. (2007). *Multi-ethnic France: immigration, politics, culture and society*. Routledge.
- Hayati, S. R. (2014). Peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika*, 4(1), 41–66.
- Irwin, R. (2018). *Ibn Khaldun: An Intellectual Biography*. Princeton University Press.
- Iswanto, B. (2016). *Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*.
- Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The economic predicaments of Islamism*. Princeton University Press.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Majid, M. S. A. (2017). Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia Dan Indonesia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 16(1), 231–254.
- Mufrih, A. N., & Hadiroh, J. (2022). Progresifitas Fatwa dan Regulasi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan

- Ekonomi Nasional. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 3(2), 77–90.
- Nawaliyah, N., Fitasari, I. K., Hanun, I. T., & Mashudi, M. (2025). Peran Politik dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 118–127.
- Nissa, I. K., & Dhuhri, M. (2022). Peran bank syariah dalam berbagai aspek bagi masyarakat Indonesia. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 1(02), 180–185.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146.
- Rohmah, Z. F., Arta, A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran regulasi sebagai landasan hukum bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1–13.
- Sukardi, B. (2012). Kepatuhan syariah (shariah compliance) dan inovasi produk bank syariah di Indonesia. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(2), 235–252.
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions. *Heliyon*, 6(10).
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45–52.
- Tripp, C. (2006). *Islam and the moral economy: The challenge of capitalism*. Cambridge University Press.
- Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *PEKA*, 11(2), 78–87.
- Wibisono, Y. (2011). Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 7.
- Wicaksono, Y. K., & Maunah, B. (2021). Peran Negara Dalam Ketahanan Perbankan Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 206–225.
- Zulkhibri, M. (2015). A synthesis of theoretical and empirical research on sukuk. *Borsa Istanbul Review*, 15(4), 237–248.